

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi sudah menjadi wabah yang sangat meluas di Negeri ini. Hampir setiap hari dapat dibaca melalui liputan media massa tentang terungkapnya beberapa kasus tindak pidana korupsi yang tergolong besar (*grand corruption*). Di samping besarnya jumlah kerugian keuangan negara yang di timbulkan, modus operandi kasus-kasus “*grand corruption*” itu terlihat demikian rumit. Meskipun banyak kasus tindak pidana korupsi yang terungkap, dan bahkan telah di proses oleh aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan, namun sangat sedikit yang dapat di ketahui bahwa kasus itu telah dilimpahkan ke pengadilan. Kalaupun ada yang dilimpahkan, tidak jarang pula pelakunya di vonis bebas oleh hakim. Akibatnya, orang dengan mudah akan menggambarkan fenomena korupsi di Indonesia dengan sebuah ungkapan, bahwa di Indonesia banyak terjadi tindak pidana korupsi tetapi tidak ada pelakunya.¹

Dari waktu-kewaktu pelaku korupsi datang silih berganti seiring dengan silih bergantinya aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Kapolri berganti, Jaksa Agung berganti, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi berganti, bahkan Presiden-pun berganti, lembaga-lembaga anti korupsi dibentuk, undang- undang dan peraturan-pun dibuat, namun korupsi tetap ada. Seakan tidak ada pejabat atau

¹ Elwi Danil, 2011, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.74.

pemimpin negeri ini yang sanggup untuk menghentikannya dengan segala macam undang- undang atau komisi dan lembaga-lembaga yang ada. Berbagai kajian dan penelitian dilakukan. Berbagai seminar,debat, dan workshop juga telah dilakukan untuk memberantas penyakit korupsi, namun hingga saat ini korupsi tidak terhentikan dan bahkan semakin parah.²

Korupsi di Indonesia terus mengalami perkembangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataannya praktik korupsi tidak "padam" di tengah pandemi Covid-19 yang telah melanda Tanah Air selama dua tahun belakangan. Sejumlah penangkapan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat pandemi, termasuk dua menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.³

Di Indonesia tidak ada hambatan dan halangan bagi para koruptor untuk melancarkan aksinya, padahal didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke - 3 dengan tegas dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum. Dapat diartikan bahwa Indonesia merupakan Negara yang berpedoman pada hukum berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana hukum adalah

² Oksidelfa Yanto, 2017, *Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertent(DEATH PENALTY TO CORRUPTORS IN A CERTAIN CONDITION)*, hlm. 50.

³ Kompas.com, *Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 yang Berujung pada Wacana Hukuman Mati* <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/03/12515101/kasus-korupsi-di-tengah-pandemi-covid-19-yang-berujung-pada-wacana-hukuman?page=all> diakses pada tanggal 5 November 2021, pukul 15.11 WIB.

peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.⁴

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Salah satu pemenuhan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negara terlihat dengan adanya jaminan terhadap warga negara yang terkena bencana dimana pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berkaitan dengan hal tersebut satu aspek yang perlu dicermati adalah penanggulangan bencana yaitu serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.⁵

Sebagai wujud tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan bencana, maka para pejabat di daerah-daerah terkena dampak bencana memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk menyediakan perlindungan dan bantuan kepada mereka yang terkena dampak bencana alam, dan pihak yang menjadi korban bencana alam berhak meminta dan mendapat perlindungan dan bantuan itu dari pemerintah-pemerintah mereka. Jadi penanggung jawab utama tugas ini

⁴ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 38.

⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

adalah pemerintah-pemerintah dan perangkat-perangkat administratif pemerintah di daerah-daerah yang bersangkutan.

Namun ternyata hal tersebut memunculkan celah hukum yang pada akhirnya banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dana bencana alam namun justru melakukan perbuatan-perbuatan seperti memanipulas pertanggungjawaban dengan dalih adanya keadaan darurat bencana, padahal dananya kemudian dialihkan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Saat ini koruptor terlalu di “manjakan” dengan memberikan hukuman yang jauh dari kata setimpal terhadap perbuatannya. Berdasarkan fakta dari liputan6.com Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau, menjatuhkan vonis ringan terhadap Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi. Meski terbukti bersalah melakukan korupsi dana bansos yang telah merugikan negara sebanyak 31 miliar, dia hanya divonis 18 bulan penjara⁶, hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita saat ini karena didalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah sangat jelas di sebutkan bahwa hukuman minimum dari tindak pidana korupsi itu adalah 4 tahun penjara. Hal ini lah yang menyebabkan

⁶ M.Syukur, “Kasus Korupsi Rp 31 M, Ketua DPRD Bengkalis Divonis 1,5 Tahun Bui”<https://www.liputan6.com/regional/read/2974957/kasus-korupsi-rp-31-m-ketua-dprd-bengkalis-divonis-15-tahun-bui> diakses pada tanggal 5 November 2021, pukul 15.11 WIB.

para koruptor di Indonesia tidak pernah jera dan bahkan lebih tidak manusiawi lagi.

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini beralasan karena perbuatan korupsi menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bukan saja dapat merugikan keuangan negara tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Sebagai kejahatan yang luar biasa tersebut maka perbuatan korupsi penanganannya harus luar biasa pula.⁷

Hukuman mati bagi terpidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

“Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) di lakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

yang dimaksud dalam bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu yang berbunyi:

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁸

⁷Elias Zadrack Leasa, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19*, Vol.6, No.1, 2020, hlm.74.

⁸ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto uu no.20 tahun 2001.

Dari penjelasan pasal Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap dana-dana yang di peruntukkan bagi :

1. Penanggulangan keadaan bahaya
2. Bencana alam nasional
3. Penanggulangan akibat kerusuhan yang meluas
4. Penanggulangan krisis ekonomi moneter

Berdasarkan pasal tersebut diatas, sudah sangat tegas dijelaskan bahwa hukuman mati / pidana dengan pemberatan dapat di jatuhkan bagi para koruptor yang melakukan korupsi terhadap dana-dana yang di peruntukkan terhadap keadaan tertentu, salah satunya adalah dana untuk penanggulangan bencana alam. Tetapi pada kenyataanya di Indonesia saat ini, hukuman yang diberikan terhadap para koruptor dana bencana alam bahkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan hukuman terhadap seorang nenek umur 60 tahun yang di tuduh mencuri di sebuah ladang.

Di dalam kasus lain yang melibatkan Mantan Bupati Nias Binahati Benedictus Baeha,⁹ secara melawan hukum yaitu dalam menggunakan dana bantuan darurat kemanusiaan tidak sesuai dengan kebutuhan atau yang ditetapkan sehingga bertentangan dengan Keputusan Ketua Badan

⁹ Evie Hanavia, “kajian penerapan hukuman terhadap tersangka korupsi dana bantuan bencana alam berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi”, Vol.2, No.2, 2013, hlm.196.

Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor : 25 tahun 2002, Darurat Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, dan dalam pengadaan barang untuk mendukung kegiatan program pemberdayaan masyarakat akibat bencana alam dan gelombang tsunami Nias.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa telah menggunakan sebagian dana bantuan tersebut untuk kepentingan Terdakwa dan diberikan kepada orang lain, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 3.764.798.238.- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tigapuluh delapan rupiah) atau setidaknya dapat merugikan keuangan Negara. Berdasarkan putusan hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor:15/Pidsus/2011/PT-Mdn menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dengan menganalisis kasus tersebut Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersangka dapat dijerat dengan hukuman mati, Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan pasal utama dalam menjerat para koruptor.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, hlm. 197.

Tidak hanya di Nias, di Sumatera Barat juga ada kasus serupa dimana berdasarkan putusan hakim No : 5/pid.sus-TPK/2019/PN.Pdg, Terdakwa ir. Rizalwin, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terhadap dana bencana alam yang melanda kabupaten Pasaman. Waktu itu, PJ Bupati Pasaman menandatangani surat pernyataan keadaan darurat yang telah terjadi di enam kecamatan, yang menyebabkan banjir dan longsor dengan anggaran dana darurat sebesar Rp.6.103.410.500.000,- (enam miliar seratus tiga juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), yang mana dana ini di alokasikan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang terkena bencana, tetapi para terdakwa melakukan penyelewengan terhadap dana tersebut.

Berdasarkan kasus tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Padang menjatuhkan putusan 4 Tahun kurungan Penjara, dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terhadap terdakwa, dimana hukuman yang diberikan hanya hukuman minimum, padahal tindak pidana korupsi yang dilakukan merupakan tindak pidana dengan pemberatan.

Rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berupa rumusan paling abstrak di antara rumusan-rumusan lainnya karena cakupannya sangat luas. Segi positif dari rumusan seperti ini ialah cakupannya sangat luas sehingga sangat mudah untuk menjerat sipembuat.

Selain itu, rumusan masalah seperti itu lebih mudah mengikuti arus perkembangan masyarakat melalui penafsiran Hakim. Namun segi negatifnya mengurangi kepastian hukum akibat terbukanya peluang dan kecenderungan yang lebih luas bagi jaksa dan hakim yang tidak baik untuk menggunakan Pasal ini secara serampangan. Lebih-lebih apabila skenarionya telah diataur oleh orang-orang kuat di belakangnya. Keadaan tersebut membuktikan bahwa Pasal 2 dapat di gunakan dalam sembarang dan semua keadaan pada kasus dugaan korupsi.¹¹

Sepanjang pengamatan penulis, belum pernah ada putusan perkara tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana bencana alam yang diadili dan diputus sebagai tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu (sebagai pemberatan) atau diadili dengan putusan hukuman mati.

Seharusnya tanpa memperhatikan ada / tidak pemberatan tersebut, sudah menjadi kewajiban moral bagi setiap pihak / pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana bencana alam untuk tidak melakukan perbuatan penyimpangan mengingot dana bencana alam tersebut pada prinsipnya diperuntukkan untuk tujuan kemanusiaan.

¹¹ Suriadi, 2014, *Pendidikan Anti Korupsi* , Gava Media, jakarta , hlm. 36-37

Atas dasar pemikiran dan uraian kasus diatas inilah yang melatar belakangi penulis memilih judul skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN NO : 5/PID.SUS-TPK/2019/PN.PDG TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BENCANA ALAM DALAM KAITANNYA DENGAN PASAL 2 AYAT (2) UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang dan judul yang telah penulis kemukakan diatas, penulis memberikan batasan masalah atau identifikasi masalah agar tidak jauh menyimpang dari pokok-pokok bahasan yang di kemukakan diatas. Mengacu kepada latar belakang yang di uraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apa saja hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bencana alam dalam Putusan No:5/pid.sus/TPK/2019/PN.Pdg ?
2. Bagaimanakah penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat di ketahui tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bencana alam dalam Putusan No:5/pid.sus/TPK/2019/PN.Pdg.
2. Untuk mengetahui penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Agar dapat menerapkan ilmu secara teoritis yang di peroleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada.
 - b. Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang hukum pidana, khususnya terhadap tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.
 - c. Untuk menambah wawasan penulis dan menambah pengetahuan penulis dalam membuat karya ilmiah.

d. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum, khususnya dalam hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan acuan bagi seluruh mahasiswa dan pihak-pihak yang berekompeten di bidang hukum umum nya dan hukum pidana khususnya.
- b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan para pembaca mengenai tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu khususnya terhadap tindak pidana korupsi dana bencana alam.
- c. Sebagai referensi dan bahan pertimbangan hakim dalam menangani kasus tindak pidana korupsi dana bencana alam.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹² Metode penelitian memiliki peranan penting dalam pembuatan suatu karya ilmiah yaitu untuk mengkaji objek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian akan diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas objek studi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *pengantar penelitian hukum*, Univeristas Indonesia, Jakarta, hlm. 42.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹³

Penelitian ini dilakukan guna menemukan kebenaran koherensi, yakni mengkaji penerapan dari aturan-aturan hukum, norma-norma hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi isu hukum.

Pendekatan masalah direalisasikan dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sekaligus melakukan pendekatan konseptual dengan cara menganalisis permasalahan melalui konsep hukum yang diambil dari buku-buku serta literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif, yaitu memaparkan hasil penelitian tentang bagaimana hakim dalam malakukan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bencana alam.

¹³ *Ibid*, 52.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini Penulis akan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a) Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁴

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.99.

risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No : 5 / Pid.sus-Tpk 2019 / Pn.pdg, atas kasus korupsi dana bencana alam dengan terdakwa Ir.Rizalwin, M.Si.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, hlm.180.

c) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

4. Teknik pengumpulan data

a) Wawancara¹⁶

Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara yang dimaksud disini adalah wawancara untuk kegiatan ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian skripsi berupa bahan-bahan hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang di dapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁷

5. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Dalam penelitian ini semua data diolah dengan metode editing yaitu memeriksa dan meneliti data yang sudah diperoleh untuk melihat dan

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 115.

¹⁷ *Ibid*, hlm.115.

menjamin data yang diperoleh apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.

b) Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang sudah dikumpulkan oleh penulis dalam wawancara dan penelitian lapangan kemudian dihubungkan dengan bahan-bahan hukum terkait seperti peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, serta pihak terkait dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan.

